

PERISTIWA TELUK SIDRA – BEBAN BERAT BAGI

HUKUM INTERNASIONAL

oleh :

NASRI GUSTAMAN

PENDAHULUAN

Peristiwa Teluk Sidra membuat suasana kawasan Timur Tengah menjadi semakin hangat untuk dibicarakan. Peristiwa itu terjadi pada saat armada ke-VI Amerika Serikat (AS) sedang mengadakan latihan perang di sekitar Teluk Sidra yang berhadapan dengan pantai utara Libya. Pagi itu pukul 07.00 tanggal 19 Agustus 1981, dua pesawat tempur AS F-14 Tomcat yang berpangkalan di kapal induk USS Nimitz terlibat dalam suatu bentrokan senjata di wilayah udara Teluk Sidra dengan dua pesawat tempur Libya (Sukhoi) SU-22. Bentrokan senjata itu berakhir dengan terbakarnya kedua pesawat SU-22 tersebut.

Untuk kesekian kalinya terbukti lagi bahwa hubungan internasional yang dilakukan oleh setiap negara tidak selalu mempunyai latar belakang kepentingan nasional yang sama. Perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara itu sering menimbulkan benturan-benturan, karena pada pokoknya masing-masing pihak hendak mempertahankan kepentingannya sendiri dan keadaan demikian ini dapat mengakibatkan persengketaan internasional.

Begitulah 'maka sebagaimana yang tersimpul pada tulisan Brierly di bawah ini, 1) bahwa adanya Hukum Internasional dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat internasional yang

satu dengan anggota yang lain :

"Law can only exist in a society, and there can be no society without a system of law to regulate the relations of its members with one another".

Dalam praktek hubungan antara negara, dapat terlihat adanya Hukum Internasional sebagai suatu sistem hukum yang bersifat mengikat. Hal ini secara jelas dinyatakan juga oleh Brierly 2) bahwa :

"The best evidence for the existence of international law is that every actual state recognizes that it does exist and that it is itself under obligation to observe it".

Walaupun negara-negara menyadari akan adanya Hukum Internasional dan menerimanya sebagai suatu ukuran tingkah laku yang baku (international law as a standard of conduct) dalam masyarakat internasional, tetapi pada kenyataannya sering terjadi hal-hal yang justru tidak dikehendaki oleh Hukum Internasional itu sebagai suatu tertib hukum.

Tulisan inipun dibuat untuk berusaha menunjukkan beban yang dipikul oleh Hukum Internasional dalam mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat internasional, secara khusus dalam kaitannya dengan peristiwa Teluk Sidra antara dua negara,

1. J.L. Brierly, *The Law of Nations*.
2. J.L. Brierly, *The Outlook for International Law, 1944*, hal. 4,5. yang dikutip dari William W. Bishop, Jr., *International Law - Cases and Mate-*

Libya dan AS. Hukum Internasional ditantang untuk memperlihatkan kemampuannya mengatasi konflik antara kedua negara tersebut.

KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA.

Duel antara kedua negara itu terjadi di udara, maka pembicaraan akan hal itu tentu tidak lepas dari pembicaraan tentang kedaulatan suatu negara di ruang udara (air space). Setiap negara menurut Hukum Internasional -- Hukum Udara Internasional mempunyai kedaulatan yang mutlak dan tidak dapat dikurangi oleh negara lainnya terhadap jalur ruang udara di atas wilayahnya, yakni sesuai dengan ketentuan pasal 1, Konvensi Chicago 1944: 3)

"The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory".

Batas ketinggian jalur ruang udara yang dimaksud tidak dijelaskan oleh konvensi itu, karena pada saat Konferensi Chicago 1944 itu diselenggarakan, penerbangan hanya bisa dilakukan di jalur ruang di atas permukaan bumi di mana terdapat unsur-unsur gas yang disebut "udara" (gaseous air) dan disamping itu ternyata tidak ada usul dari para ahli teknis yang hadir saat itu yang memperkirakan bahwa penerbangan di luar jalur ruang udara dimungkinkan akan segera terjadi. 4) Sampai sekarangpun di antara para ahli Hukum Internasional tidak ada kesamaan pendapat (ada berbagai macam teori) mengenai batas ketinggian jalur ruang udara ini. Materi persoalan ini memang sangat pelik, sehingga sulit untuk menentukannya

secara pasti. Keadaan demikian sebenarnya harus diatasi segera, mengingat kemajuan teknologi yang telah mampu melakukan peluncuran-peluncuran di ruang hampa udara.

Lepas dari permasalahan belum adanya ketentuan batas ketinggian jalur ruang udara, perlu diketahui bahwa batas ketinggian jalur ruang udara itu adalah sekaligus merupakan batas permulaan dari pada jalur yang ada di atasnya, yaitu yang disebut ruang angkasa (outer space). Terhadap jalur yang disebut terakhir ini Hukum Ruang Angkasa menentukan bahwa semua negara boleh memanfaatkannya. Ruang angkasa tidak dapat dijadikan obyek pemilikan, sehingga dengan demikian negara-negara dilarang untuk meluaskan wilayahnya di sana. Ketentuan demikian diatur dalam pasal II, Outer Space Treaty 1967: 5)

"Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means".

Tembak-menembak antara pesawat-pesawat Libya dan AS itu terjadi pada ketinggian 7000 meter atau 20000 kaki. 6) Ketinggian ini kiranya bisa dimaklumi masih dalam batas jalur ruang udara, sebab secara longgar kini batas ketinggian jalur ruang udara dianggap berada di antara ketinggian 110 dan 160 kilometer di atas permukaan bumi. Batas ini bersumber dari kaidah bahwa pada ketinggian itu sebuah benda tak bertenaga dapat mengitari bumi dalam suatu orbit bebas. 7) Karena masih dalam batas jalur ruang udara, maka ketentuan hukum yang berlaku adalah ketentuan menurut Konvensi

3. Lihat "Convention on International Civil Aviation", di tanda tangani di Chicago pada tgl. 7 Desember 1944.

4. J.C. Cooper: *Air Law: Subject Matter, Terminology, Definition*, 1951 yang dikutip dari J.C. Cooper: *Exploration and Use of Outer Space*, 1967.

5. Lihat "Treaty on Principles Concerning the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies", 27 Januari 1967 yang lebih dikenal dengan sebutan "Outer Space Treaty 1967".

6. Kompas, 21 Agustus 1981, hal 114.

Chicago 1944 dan bukan Outer Space Treaty 1967.

KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH LAUT TERITORIAL.

Selanjutnya perlu pula diketahui apakah peristiwa tembak-menembak di jalur ruang udara tersebut terjadi di ruang udara di atas wilayah Libya, mengingat ketentuan dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 di atas yang mengatakan bahwa negara berdaulat atas jalur ruang udara di atas wilayahnya (above its territory). Wilayah suatu negara yang dimaksud itu diatur dalam pasal 2, konvensi yang sama: 8)

"For the purposes of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State".

Jadi wilayah itu meliputi luas daratan dan perairan teritorial yang berbatasan langsung dengan daratan yang masuk dalam kedaulatan negara yang bersangkutan.

Libya adalah negara yang memiliki pantai dan oleh karena itu yang menjadi pertanyaan untuk dijawab ialah pertanyaan mengenai batas wilayah Libya yang berupa perairan teritorial (territorial waters).

Dalam Hukum Laut Internasional perairan teritorial meliputi perairan pedalaman dan laut teritorial. Menurut Konvensi Geneva 1958 tentang Laut Wilayah (Laut Teritorial), maka di dalam laut teritorial ini negara pantai melaksanakan dan mempunyai "soverinitas" (kedaulatan teritorial yang mutlak) baik atas airnya, tanah di bawahnya, segala kekayaan alamnya, maupun udara di atasnya. 9)

Tentang berapa lebar laut teritorial, tidak ada ketentuan yang pasti. Konferensi Geneva 1958 dan 1960 tidak berhasil menetapkan lebar laut teritorial itu. Sejak tahun 1960 itupun berpuluh-puluh negara baru merdeka telah muncul. Negara-negara ini kemudian telah menetapkan sendiri lebar laut teritorial mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, umumnya antara 3 sampai 200 mil. 10)

PANGKAL TOLAK PERSENGKETAAN.

Sengketa Teluk Sidra ternyata berpangkal tolak pada perbedaan konsep laut teritorial dan konsep sebuah teluk yang dianut oleh Libya dan AS. AS menganut batas laut teritorial sejauh 3 mil laut. Sedang Libya menganut 12 mil dari garis pantai. Untuk Teluk Sidra, Libya sejak tahun 1973 menuntut seluruh perairan dalam teluk tersebut sebagai wilayah teritorialnya, yaitu dengan menarik garis lurus dari dua titik pada mulut teluk.

Negara-negara besar seperti AS tentu saja mempertahankan konsep laut teritorial (wilayah laut teritorial merupakan bagian dari wilayah negara pantai) sejauh 3 mil laut. AS merupakan negara maritim yang mempunyai armada perang, kapal-kapal dagang dan tanker yang besar, tentu menginginkan adanya jalur laut yang luas untuk bebas bergerak. Prinsip kebebasan di laut lepas (the freedom of high seas) dipertahankannya sejak Konferensi Hukum Laut Internasional di Geneva tahun 1958 dan 1960, konferensi mana gagal mengatasi perbedaan lebar laut teritorial di antara negara maritim kuat dan negara pantai yang sedang berkembang. Presiden Reagan sejak semula telah memerintahkan latihan perang itu dilakukan di dalam perairan yang dituntut oleh Libya dengan maksud untuk memancing kemarahan Muammar Kaddafi. 11) AS tidak mengakui konsep 12 mil laut teritorial se-

8. Lihat "Convention on International Civil Aviation", ditanda tangani di Chicago pada tgl. 7 Desember 1944.

9. Hasjim Djalal, Dr., Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Badan

bab dengan konsep itu maka akan banyak selat-selat internasional yang berubah menjadi selat-selat nasional. Kapal-kapal selam AS akan harus naik ke permukaan laut untuk meliwati selat-selat nasional negara pantai. Kesemuanya ini tentu merupakan kerugian besar bagi AS.

Negara pantai seperti Libya sebaliknya menganggap batas 3 mil laut teritorial pada masa sekarang sudah tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan tidak sesuai bagi keamanan negaranya. Libya merasa keamanannya lebih terjamin dengan batas laut teritorial 12 mil. Pencadangan sumber-sumber kekayaan laut hayati maupun non-hayati yang lebih besar dalam wilayah laut teritorial yang luas. Kesemuanya ini menyebabkan Libya senantiasa hendak mempertahankan konsep 12 mil yang dianutnya dan bahkan menuntut seluruh perairan dalam Teluk Sidra sebagai wilayahnya. Kaddafi sampai menyatakan bahwa negaranya senantiasa siap untuk mempertahankan Teluk Sidra, walaupun misalnya itu berarti suatu perang dunia ke tiga. 12)

Tampak bahwa masing-masing negara yang bersengketa ini saling ingin mempertahankan kepentingan nasionalnya sendiri. Terjadi konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan nasional. Para pihak tidak lagi mengindahkan prinsip-prinsip umum Hukum Internasional yang mengharuskan adanya saling menghormati (mutual respect) kedaulatan wilayah negara lain. Ukuran-ukuran Hukum Internasional agar bangsa yang beradab hidup berdampingan secara damai diabaikan begitu saja. Kedua negara ini telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak bersahabat. Kaddafi tentu menyadari adanya ketidak seimbangan kekuatan militer negaranya dengan AS, tetapi pada dasarnya seseorang tidak harus lebih kuat dari pada pihak yang menentang untuk dapat mempertahankan

nya. Hak itu tetap akan dipertahankannya walaupun diketahui bahwa ia akan kalah.

Tuntutan Libya atas seluruh perairan pedalaman Teluk Sidra sebagai wilayah teritorialnya, yaitu dengan menarik garis lurus dari dua titik pada mulut teluk tidak ditunjang oleh alasan yang kuat, meningat lebar mulut teluk itu jauh melebihi lebar 24 mil. Sedang diketahui bahwa untuk menarik garis lurus seperti itu hanya dibenarkan bila lebar mulut teluk tidak melebihi 24 mil. Hal ini diatur dalam naskah perundingan tidak resmi atau Informal Composite Negotiating Text (ICNT) pada Konferensi Hukum Laut Internasional ke-III (13) yang sampai sekarang belum selesai :

Pasal 10 ayat 4 :

"If the distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay does not exceed 24 miles a closing line may be drawn between these two low-water marks, and the waters enclosed there by shall be considered as internal waters".

Kalau benar perkelahian di udara itu terjadi atas titik sejauh 60 mil lepas pantai Libya di dalam Teluk Sidra, 14) maka tidak bisa dikatakan ada pelanggaran atas wilayah kedaulatan Libya oleh AS. Libya hanya patut merasa khawatir dan gelisah terhadap armada negara besar seperti AS yang mengadakan latihan perang tepat di muka pintu halaman rumahnya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, Konferensi Hukum Laut Internasional ke-III (yang telah dimulai sejak tahun 1974), sampai kini belum menghasilkan suatu konvensi yang disetujui oleh semua negara peserta. AS tampil sebagai negara yang bersikap keras untuk meninjau kembali bagian-bagian tertentu dalam ICNT dan menghen-

13. Lihat "Informal Composite Negotiating Text" (ICNT), Document A/CONF. 62/WP. 10, 15 Juli 1977, Konferensi Hukum Laut Internasi-

daki penundaan penanda-tanganan ICNT itu. Konferensi masih harus ber-sidang untuk membicarakan masalah yang paling pelik tentang penambang-an mineral di dasar laut di luar batas yurisdiksi nasional yang dipersoalkan oleh AS. 15)

Bisa dibayangkan apabila konferen-si itu gagal, maka ICNT itupun belum dapat diresmikan sebagai konvensi Hukum Laut Internasional. Peristiwa Teluk Sidra menyadarkan masyarakat internasional bahwa Hukum Laut In-ternasional mendapat tantangan un-tuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan antara negara-negara besar dan kelompok negara sedang berkem-bang bukan atas dasar kekerasan, tetapi demi prinsip-prinsip keadilan. Hu-kum Internasional - Hukum Laut In-ternasional menanggung beban untuk merumuskan suatu kompromi yang dapat diterima oleh semua negara secara universal.

sebagian besar negara-negara telah mengalami berbagai fase perkembang-an politik, ekonomi dan sosial, menye-suaikan sikap-sikap mereka terhadap macam-macam peraturan Hukum In-ternasional menurut kepentingan na-sional yang dicanangkannya pada su-atu masa tertentu.

HUBUNGAN INTERNASIONAL LI-BYA DAN AMERIKA SERIKAT.

Peristiwa Teluk Sidra erat sekali kaitannya dengan rentetan peristiwa sebelumnya. Hubungan yang tidak ber-sahabat antara Libya yang dipimpin oleh Muammar Kaddafi dan AS sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Sebagai salah satu negara Arab yang berhaluan keras, Libya menen-tang perjanjian Camp David antara Mesir, Israel dan AS. Apa yang terjadi terhadap Kedutaan Besar AS di Tri-poli, Desember 1979 dan gerakan ter-orisme internasional yang didukung dan dibiayai oleh keuangan Libya yang diperolehnya sebagai penjual minyak

ter besar ketiga kepada AS adalah me-rupakan kejadian-kejadian yang me-runcingkan konfrontasi internasional antara kedua negara itu. Hubungan diplomatik Libya dan AS akhirnya putus sama sekali (Mei 1981) setelah Presiden Reagan mengusir semua di-plommat Libya yang ada di AS.

Sampai sekarang Libya tidak atau mungkin belum mengadakan pem-balasan atas tertembak jatuhnya kedua pesawat tempurnya akibat peristiwa Teluk Sidra itu. Sejumlah lebih dari 2000 orang AS berada di Libya yang sebagian besar adalah tenaga ahli, be-kerja pada ladang-ladang minyak Lib-ya, ternyata tidak menjadi korban sa-saran kemarahan Kaddafi. Resiko yang berbahaya ini bukan tidak dipertim-bangkan terlebih dahulu oleh AS. Te-naga-tenaga ahli asing merupakan mo-dal utama bagi produksi minyak Lib-ya. Libya seperti dikatakan di atas merupakan sumber minyak terbesar ketiga (sesudah Arab Saudi dan Nige-ria) bagi AS. Sebaliknya Libya sangat bergantung pada penjualan minyaknya ke AS. Akibat fatal bagi Libya mung-kin terjadi apabila Libya mengancam keselamatan warga negara AS di Libya, ancaman mana belum diperhitungkan akan juga mengkhawatirkan ratusan ribu tenaga ahli asing yang lain, antara lain dari Itali dan Turki, untuk beran-jak dari bumi Libya.

Dari uraian hubungan politik dan ekonomi internasional di atas, Hukum Internasional tidak tampak melakukan peranannya sebagai sistem hukum un-tuk mengatur secara efektif hubungan antara anggota masyarakat internasi-onal yang satu dengan yang lain. Hu-kum Internasional tidak ditaati dan ka-rena itu Hukum Internasional seolah-olah tidak berwibawa. Negara-negara tidak lagi menyelesaikan sengketa-sengketa internasionalnya dengan cara-cara damai agar tidak mengorban-kan keamanan dan perdamaian inter-

nya. Kalau Libya tidak hendak membuat warga negara AS di Libya menjadi sasaran permainan sandera misalnya, tetapi justru tidak ingin mengorbankan sumber pendapatan vital negaranya dari produksi minyak. AS justru wajar untuk merasa resah dengan adanya kemungkinan pembalasan Libya berupa teror internasional yang langsung ditujukan kepadanya dan atau sekutunya.

KETAATAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL.

Hukum Internasional sebagai suatu sistem hukum mengidap beberapa kelemahan. Kelemahan itu antara lain terletak pada perangkat sanksinya. Tidak seperti sanksi-sanksi Hukum Nasional, sanksi-sanksi Hukum Internasional bersifat abstrak adanya, yaitu tergantung pada kemauan negara-negara untuk diikat (the consent of states to be bound) oleh ketentuan Hukum Internasional. Hukum itu sendiri bersifat mengikat, tetapi ketaatan terhadapnya tidak akan timbul dengan menolak sifat tersebut. Rasa tanggung jawab negara-negara itu sendiri sebagai anggota masyarakat dunia untuk menaati atau melanggar peraturan Hukum Internasional. Negara-negara harus mempertimbangkan kemungkinan timbulnya kekuatan tekanan opini dunia apabila mereka hendak melanggar peraturan Hukum Internasional.

Sanksi yang mungkin bersifat agak kongkrit, yaitu yang dilukiskan oleh Hans Kelsen sebagai tindakan-tindakan perang dan pembalasan (war and reprisal measures as sanctions). 16) Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kelsen itu, kutipan berikut ini 17)

memberikan tambahan kepada perangkat sanksi Hukum Internasional :

"A final possible response to violation would be war or other forcible and probably unilateral acts of redress and reprisal, fulfilling the punishment function of sanction, if little else. Other than war, nations might resort to measures such as embargo, demonstration and pacific blockade"

Jadi disamping tindakan perang dan tekanan untuk membetulkan kembali (redress) atau pembalasan oleh negara-negara yang dirugikan, hukuman bisa berupa tindakan-tindakan embargo, aksi demonstrasi dan blokade tanpa kekerasan terhadap negara yang melanggar ketentuan Hukum Internasional.

Suatu keputusan hukum bagaimanapun juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa ada penundukan diri oleh negara yang bersalah terhadap lembaga sanksi Hukum Internasional. Kalau negara adalah subyek Hukum Internasional sebagaimana dikatakan oleh Starke, 18) maka kedudukan Hukum Internasional seharusnya berada di atas negara dan sebaliknya negara adalah bawahan (subordinate) yang harus tunduk pada peraturan Hukum Internasional. Kesulitan utama dalam mengenakan peraturan-peraturan itu kepada negara-negara kata Brierly, adalah adanya kenyataan bahwa negara-negara itu memiliki kekuatan yang potensial sering mengembangkan suatu kecenderungan untuk mencapai tujuan melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya secara di luar atau bahkan melawan hukum. 19)

Kekuatan negara seperti yang dimaksudkan oleh Brierly di atas tetap akan menyulitkan diterapkannya sanksi-sanksi Hukum Internasional seandainya

16. *Wolfgang Friedmann, The Changing Structure of International Law, Va-kils, Feffer and Simons Private Ltd., Bombay, 1964, hal. 61.*

17. *Albert E. Hindmarsh, Force in Peace Force Short of War in International Relations, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1933 yang dikutip*

18. *J.G. Starke, An Introduction to International Law, Saduran : F. Isjwara, S.H. LL.M., Pengantar Hukum Internasional, Edisi ke-IV, Alumni, Bandung, 1972, hal. 29-35.*

19. *J.L. Brierly The Law of Nations*

nya Hukum Internasional mempunyai semacam kekuatan lembaga pemaksa seperti United Nations Peace Force (UNPF) yang pernah dikemukakan oleh U Thant sewaktu masih menjabat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebab seperti apa yang dikatakan oleh U Thant sendiri : 20)

"They (the peace keeping forces - penulis) are essentially peace and not fighting forces and they operate only with the consent of the parties directly concerned".

Begitulah bahwa kekuatan lembaga pemaksa itu baru beroperasi hanya apabila disetujui oleh para pihak yang terlibat secara langsung.

Mungkin sanksi-sanksi itu dapat diberlakukan secara efektif dan pelanggaran terhadap Hukum Internasional selanjutnya dapat dicegah dengan mengadakan semacam "world police force" yang diusulkan oleh Clark dan Sohn. Usul itu menghendaki diadakannya perlucutan senjata oleh setiap negara dan pada saat yang sama dibentuk suatu "world police force" dengan kemampuan kekuatan militer tunggal yang beroperasi diseluruh dunia. 21)

Akhirnya sanksi dan kekuatan lembaga pemaksa apapun yang menjadi

20. U Thant, *United Nations Peace Force, Address to Harvard Alumni Association, Cambridge, Mass., 13 Juni 1963 yang dikutip dari William W. Bishop, Jr., International Law - Cases and Materials, Third edition, Little, Brown and Company, Boston and Toronto, 1971, hal. 260, 261.*
21. Greenville Clark dan Louis B. Sohn, *World Peace through World Law, Second edition, Charles E. Tuttle Company, Tokyo, 1960, hal. XXIX.*

pijakan bagi penegakan Hukum Internasional, kemanjuran Hukum Internasional itu tergantung pada kemampuan Hukum Internasional menampakkan dirinya bermanfaat bagi masyarakat bangsa-bangsa untuk melakukan hubungan-hubungan di antara mereka sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu yang diterima secara umum, adil dan beralasan. 22)

KESIMPULAN

Berkah yang dapat diambil dari peristiwa Teluk Sidra itu adalah bahwa masyarakat internasional kini sadar akan kekurangan-kekurangan yang dikandung oleh sistem Hukum Internasional.

Pertama bahwa Hukum Laut Internasional harus mampu mempertemukan semua perbedaan-perbedaan pendirian negara-negara agar tercipta suatu "paket persetujuan" yang dapat diterima oleh semua negara secara universal.

Kedua bahwa Hukum Internasional harus mampu membentuk suatu kekuatan lembaga pemaksa yang dapat secara efektif memberlakukan sanksi-sanksinya sehingga tercegah kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Internasional.

Hukum Internasional menanggung beban yang berat untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya.

22. Hackworth, *Digest of International Law, Vol. 1, p.12, 1940 yang dikutip dari William W. Bishop, Jr., International - Cases and Materials, Third edition, Little, Brown and Company, Boston and Toronto, 1971, hal. 9.*